

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini sistem transportasi merupakan salah satu komponen atau aspek yang tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir, demikian pula yang terjadi di Indonesia, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil, sehingga perlu diupayakan untuk mengatur layout ruang parkir sedemikian rupa agar luasan lahan parkir yang tersedia pada saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal namun tanpa mengabaikan kemudahan untuk melakukan manuver parkir dan keleluasaan dalam membuka pintu kendaraan.

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru. Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang yang selalu menghadapi masalah perparkiran, khususnya untuk kendaraan roda 4 (empat). Masalah perparkiran tersebut akhir-akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan. Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti perkantoran, sekolah, pusat kegiatan ekonomi seperti pasar

tadisional, pasar swalayan, bioskop, rumah makan dan lain- lain. Dalam usaha menangani masalah tersebut, maka diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup, dan penentuan bentuk permodelan parkir yang tepat pada lahan parkir yang ada, dimana kebutuhan akan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan haruslah seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik perparkiran

Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi tersebut perlu mendapat penanganan serius dari pemerintah. Hal ini untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas pembangunan sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan, “ bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah¹”.

Sejalan dengan uraian di atas, permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan akan lahan parkir perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga aktifitas masyarakat tidak tersendat sehingga keseluruhannya menjadi lancar, Secara umum parkir dibagi menjadi 2 jenis yaitu parkir di badan jalan dan parkir di luar badan jalan. Dimana parkir di badan jalan merupakan masalah utama yang menyebabkan kemacetan di daerah perkotaan, karena sudah pasti mengurangi kapasitas ruas jalan yang bersangkutan. Selain parkir di badan jalan, masih ada parkir di luar badan jalan yang juga harus diperhatikan, baik

¹ 43 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

pengaturan parkir maupun penentuan bentuk SRP (Satuan Ruang Parkir) yang tepat.²

Di Kota Gorontalo Sendiri Pemerintah Kota Gorontalo melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pengelolaan tempat parkir, dimana pihak tersebut adalah CV Sejahtera, yang ditandai dengan lahirnya **surat perjanjian Nomor : 551/Dishub-Infokom/04/2015** tentang pengelolaan parkir ditepi jalan umum.³

Dengan lahirnya surat perjanjian kerja sama tersebut maka dapat dipastikan mengenai bentuk dan isi perjanjian diserahkan kepada kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Sebagaimana dengan ketentuan mengenai perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III KUH Perdata yang mempunyai sifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sebelumnya dalam Peraturan Walikota No 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, pada bab 3 Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan tempat parkir di bahu jalan yang di bagi berdasarkan tingkat kepadatan, dimana jalan-jalan yang di manfaatkan sebagai tempat parkir sesuai tingkat kepadatan telah di tentukan dengan mana semestinya, penetapan ini

²<http://Digilib.Its.Ac.Id/Public/Its-Undergraduate-10052-Chapter1.Pdf>.

³Data Awal, Surat Perjanjian Nomor : 551/Dishub-Infokom/04/2015 T

tentu sudah melewati beberap kajian aspek, baik melalui keamanan serta keramaian penggunaan jalan tersebut.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan perjanjian kerjasama tersebut ternyata telah diatur juga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak untuk menjalankan perjanjian tersebut yang tertuang dalam Pasal 3 diantaranya adalah :

1. PIHAK PERTAMA memberikan hak kepada PIHAK KEDUA dalam hal memungut retribusi parkir ditempat yang telah di tentukan
2. PIHAK KEDUA wajib mengatur dengan rapih semua jenis kendaraan di lokasi parkir
3. PIHA KEDUA wajib menyediakan fasilitas pendukung penyelenggaraan kegiatan perpakiran berupa marka parkir dan rambu lalu lintas yang di butuhkan
4. PIHAK KEDUA dalam pengaturan parkir menggunakan seragam dan identitas khusus disaat bertugas dan papan tarif
5. PIHAK KEDUA perlu mengadakan pendidikan/ atau latihan bagi petugas parkir dalam hal pelayanan di lapangan
6. PIHAK KEDUA menjaga keamanan dan ketertiban lokasi
7. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan,estetika, keindahan areal parkir
8. PIHAK PERTAMA sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab bidang perparkiran wajib memberikan bimbingan kepada pihak kedua tentang tata cara penyelenggaraan perparkiran

Dari pengaturan hak dan kewajiban diatas sudah seharusnya para pihak menjalankan hak dan kewajiban tersebut, agar kiranya tidak terjadi suatu kelalalian (wanprestasi) dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, karena berdasarkan perjanjian yang ada, sudah seharusnya pihak-pihak yang berjanji patut melaksanakan ketentuan tersebut.

Bahkan dalam pasal 5 perjanjian tersebut sangat jelas dikatakan “perjanjian kerjasama ini berakhir apabila pihak kedua tidak menaati perjanjian kerjasama dan dalam pengelolaannya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketertiban umum”.

Menurut calon peneliti hal ini tentu sangat rancu ketika melihat penerapan suatu perjanjian yang ada sangat tidak mengikat sama sekali, di mana pihak lain senaknya melakukan kelalaian ataupun perbuatan lain yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang ada, tentunya jika mengharapkan hal itu maka sangat perlulah untuk di pikirkan akibat hukumnya jika perjanjian tersebut tidak di laksanakan.

Jika kita menyimak rumusan pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa “ semua perjanjian di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka Istilah sah bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah menurut hukum ialah mengikat sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 BW bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian ialah kesepakatan. Di dalam asas ini terkandung “kehendak para pihak” untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian, jadi di dalam pasal 1338 terkandung asas yang sangat esensial dari hukum perjanjian yakni **Asas Konsensualisme** yang menentukan adanya perjanjian

dalam penerapan, selain itu dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan dirinya dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak atas pemenuhan suatu prestasi.

Hal lain untuk di pertanyakan bagaimana dengan daya mengikat kontraknya? tentu perlu untuk di pahami untuk kewajiban mengikatnya suatu kontrak tentunya bersandar pada isi atau prestasi kontraktual yang di buat bersama tersebut, sehingga hal te itu dapat di lihat dan dapat di rasakan daya mengikatnya.

Pada prinsipnya perjanjian itu mengikat sebagaimana pada asas **Pacta sunt servanda**, dimana kekuatan kontrak yang di buat secara sah mengikat serta di kualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat serta dengan daya laku dan mengikatnya atas undang-undang.

Maka dari pada itu bahwa dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak di dalam setiap perjanjian. Akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang melakukannya membawa konsekuensi terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan **ganti rugi**, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian kesadaran para pihak sangat di butuhkan, dalam rangka melaksanakan suatu prestasi yang termuat atau termaktub dalam suatu perikatan.

Demikian latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dengan demikian calon peneliti menarik benang merah pada penelitian ini dengan judul

Analisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Perhubungan Dan Infokom dengan C.V SEJAHTERA tentang pengelolaan parkir ditepi jalan umum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka di pandang perlu untuk mempertajam penulisan melalui suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Perhubungan Dan Infokom dengan Cv Sejahtera tentang pengelolaan parkir ditepi jalan umum ?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya pasal 3 ayat 4 dalam perjanjian tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara kepala dinas perhubungan dan infokom dengan Cv Sejahtera tentang pengelolaan parkir ditepi jalan umum.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya pasal 3 ayat 4 dalam perjanjian tersebut

1.4. Kegunaan penelitian

Penelitian ini secara teori dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman. Kemudian secara praktik, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas hari-hari. Sehingga dengan demikian baik teori maupun praktek dapat memberikan kegunaan untuk :

1. Memberikan pengetahuan, atas perjanjian kerjasama antara kepala dinas perhubungan dan infokom dengan Cv Sejahtera tentang pengelolaan parkir ditepi jalan umum.
2. Memberikan pengetahuan atas faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya pasal 3 ayat 4 dalam perjanjian tersebut